



P U T U S A N

Nomor : 621 K/PID/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- II. Nama : **ERNIS PGL. NIK BINTI SYARIB ;**
Tempat lahir : Tepi Selo ;
Umur / tanggal lahir : 32 tahun/ 11 Juni 1977 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jorong Kota, Nagari Tepi Selo, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu rumah tangga ;

Termohon Kasasi/Terdakwa II pernah berada di dalam tahanan :

1. Penyidik tidak melakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2011 sampai dengan tanggal 6 Desember 2011 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2011 sampai dengan tanggal 17 Desember 2011 ;
4. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2011 sampai dengan tanggal 15 Februari 2012 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Batusangkar bersama-sama dengan Terdakwa ;

- I. Nama : **DERISMAN PGL. DE BIN SYARIB ;**
Tempat lahir : Tepi Selo ;
Umur / tanggal lahir : 38 tahun/ 17 Desember 1973 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jorong IV Korong, Nagari Balai Tangah, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. Nomor : 621 K/Pid/2012



karena didakwa :

KESATU:

Bahwa mereka Terdakwa DERISMAN Pgl. DE BIN SYARIB dan Terdakwa ERNIS Pgl. NIK BINTI SYARIB, pada hari Sabtu tanggal 16 April 2011 sekira jam 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Parak Lalang Jorong Kota Nagari Tepi Selo Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu berupa ± 10 (sepuluh) batang pohon coklat, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu JASWIR Pgl. RAJO SAILAN dan EFLIMARTI Pgl. ELI (korban), sebagai yang melakukan dan turut serta melakukan, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal rencana Terdakwa DERISMAN Pgl. DE BIN SYARIB dan Terdakwa ERNIS Pgl. NIK BINTI SYARIB yang akan membangun tapak atau pondasi kedai milik ERNIS Pgl. NIK BINTI SYARIB di lokasi tempat tumbuhnya pohon coklat milik korban, dan sehingga kemudian Para Terdakwa datang ke Parak Lalang tempat tumbuh pohon coklat korban, di mana dengan Terdakwa DERISMAN Pgl. DE BIN SYARIB membawa 1 (satu) buah parang dari besi dan bertangkai bambu dan seampainya di sana, tanpa seijin korban maka Terdakwa DERISMAN Pgl. DE BIN SYARIB menebang pohon coklat korban dengan menggunakan 1 (satu) buah parang, sedangkan Terdakwa ERNIS Pgl. NIK BINTI SYARIB juga ikut memotong-motong dan mematahkan ranting-ranting dan dahan pohon coklat yang sudah ditebang oleh Terdakwa DERISMAN Pgl. DE BIN SYARIB dan kemudian membuangnya keluar dari dalam kebun atau parak lalang, karena nanti tempat tumbuh pohon coklat tersebut akan dibangun tapak kedai oleh Terdakwa DERISMAN Pgl. DE BIN SYARIB. Akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut maka pohon coklat korban tidak dapat tumbuh lagi dan mati, sehingga mengalami kerugian sebesar \pm Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU,

KEDUA :

Hal. 2 dari 11 hal. Put. Nomor : 621 K/Pid/2012



Bahwa mereka Terdakwa DERISMAN Pgl. DE BIN SYARIB dan Terdakwa ERNIS Pgl. NIK BINTI SYARIB, pada hari Sabtu tanggal 16 April 2011 sekira jam 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Parak Lalang Jorong Kota Nagari Tepi Selo Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang mengadili, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang sesuatu berupa ± 10 (sepuluh) batang pohon coklat yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu JASWIR Pgl. RAJO SAILAN dan EFLIMARTI Pgl. ELI (korban), perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal rencana Terdakwa DERISMAN Pgl. DE BIN SYARIB dan Terdakwa ERNIS Pgl. NIK BINTI SYARIB yang akan membangun tapak atau pondasi kedai milik ERNIS Pgl. NIK BINTI SYARIB di lokasi tempat tumbuhnya pohon coklat milik korban, dan sehingga kemudian Para Terdakwa datang ke Parak Lalang tempat tumbuh pohon coklat korban, di mana dengan Terdakwa DERISMAN Pgl. DE BIN SYARIB membawa 1 (satu) buah parang dari besi dan bertangkai bambu dan seampainya di sana, tanpa seijin korban maka Terdakwa DERISMAN Pgl. DE BIN SYARIB menebang pohon coklat korban dengan menggunakan 1 (satu) buah parang, sedangkan Terdakwa ERNIS Pgl. NIK BINTI SYARIB juga ikut memotong-motong dan mematahkan ranting-ranting dan dahan pohon coklat yang sudah ditebang oleh Terdakwa DERISMAN Pgl. DE BIN SYARIB dan kemudian membuangnya keluar dari dalam kebun atau parak lalang, karena nanti tempat tumbuh pohon coklat tersebut akan dibangun tapak kedai oleh Terdakwa DERISMAN Pgl. DE BIN SYARIB. Akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut maka pohon coklat korban tidak dapat tumbuh lagi dan mati, sehingga mengalami kerugian sebesar \pm Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP ;
Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batusangkar tanggal 20 Desember 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu : I. Derisman Pgl De Bin Syarib, II. Ernis Pgl Nik Binti Syarib, bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum

Hal. 3 dari 11 hal. Put. Nomor : 621 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dahan pohon coklat yang telah mengering ;
 - 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi bertangkai bambu;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor : 106/Pid.B/2011/PN.BS tanggal 10 Januari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Derisman Pgl. De Bin Syarib telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan melawan hukum merusak suatu barang kepunyaan orang lain”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I Derisman Pgl. De Bin Syarib dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I Derisman Pgl. De Bin Syarib dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa I Derisman Pgl. De Bin Syarib tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dahan pohon coklat yang telah mengering;
 - 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi bertangkai bambu;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa I Derisman Pgl. De Bin Syarib untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);
7. Menyatakan Terdakwa II Erniss Pgl. Nik Binti Syarib tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. Nomor : 621 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Membebaskan Terdakwa II Ernis Pgl. Nik Binti Syarib oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum (*Vrijpraak*) ;
9. Memulihkan hak Terdakwa II Ernis Pgl. Nik Binti Syarib dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
10. Memerintahkan agar Terdakwa II Ernis Pgl. Nik Binti Syarib dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
11. Membebaskan biaya perkara Terdakwa II Ernis Pgl. Nik Binti Syarib kepada negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 01/Akta.Pid/2012/PN.BS, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Batusangkar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Januari 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batusangkar telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 24 Januari 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 24 Januari 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 10 Januari 2012 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Januari 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 24 Januari 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. Nomor : 621 K/Pid/2012



Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar telah salah melakukan :

1. Tidak menerapkan atau menetapkan Peraturan Hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal :

Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum yaitu dalam menafsirkan unsur dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu berupa ± 10 (sepuluh) batang pohon coklat, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu JASWIR Pgl. RAJO SAILAN dan EFLIMARTI Pgl. ELI (korban), sebagai yang melakukan dan turut serta melakukan ;

Pendapat Majelis Hakim tersebut keliru karena terdapat bukti petunjuk yang sangat kuat di mana Terdakwa II. Ernis Pgl Nik Binti Syarib membenarkan dirinya sudah ada perencanaan sebelumnya pada hari Kamis tanggal tidak ingat lagi pada bulan Maret 2011 sekira pukul 17.00 WIB di rumah orang Terdakwa II. Ernis Pgl Nik Binti Syarib bersama dengan Terdakwa I. Derisman Pgl De Bin Syarib, mamak Terdakwa II. Ernis Pgl Nik Binti Syarib, yaitu Nasarudin, Khaidir, Jamaan, Munir dan Terdakwa I. Derisman Pgl De Bin Syarib untuk membuat tapa kedai yang mengakibatkan Terdakwa I. Derisman Pgl De Bin Syarib melakukan pengrusakan dengan cara menebang pohon coklat di Parak Lalang Jorong Kota Nagari Tepi Selo Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar milik saksi Jaswir Pgl Rajo Sailan dan saksi Eli. Kemudian Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsurizal Paduko Sutan Pgl Paduko membenarkan, bahwa saksi melihat langsung dari dalam rumah saksi yang hanya dibatasi oleh jalan dengan jarak sekitar 20 m dengan kebun coklat yang dirusak oleh Para Terdakwa (Terdakwa I. Derisman Pgl De Bin Syarib, II. Ernis Pgl Nik Binti Syarib) yang bertempat di Parak Lalang Jorong Kota Nagari Tepi Selo Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar dengan cara Terdakwa I. Derisman Pgl De Bin Syarib merusak atau menebang pohon coklat dengan menggunakan parang, sedangkan Terdakwa II. Ernis Pgl Nik Binti Syarib memotong-motong dan mematahkan ranting dan dahan pohon coklat yang sudah ditebang oleh Terdakwa I. Derisman Pgl De Bin Syarib. Bahwa di dalam persidangan, semua berita acara pemeriksaan (BAP) para saksi dan Para Terdakwa pada berkas perkara dibenarkan semua oleh pihak-pihak tersebut (Para saksi dan Para Terdakwa) ;

2. Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, yakni :

2.1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, di mana setelah Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaan dan ditanyakan oleh Majelis Hakim kepada Para Terdakwa, bahwa kemudian Para Terdakwa membenarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, sehingga proses persidangan tetap dilanjutkan dengan acara pemeriksaan saksi-saksi, dsb ;

Hal ini menunjukkan adanya kontradiksi serta memperjelas ketidak konsistenan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar, sehingga pendapat atau pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak benar dan harus dikesampingkan ;

2.2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar dalam pertimbangan putusannya tidak mempertimbangkan salah satu alat bukti petunjuk (Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHP) yang diperoleh dari keterangan Terdakwa II. Ernis Pgl Nik Binti Syarib dan saksi sebagaimana diatur dalam 197 ayat (1) huruf d KUHP antara lain :

- Saksi Syamsurizal Paduko Sutan Pgl Paduko membenarkan, bahwa saksi melihat langsung dari dalam rumah saksi yang hanya dibatasi oleh jalan dengan jarak sekitar 20 m dengan kebun coklat yang dirusak oleh Para Terdakwa (Terdakwa I. Derisman Pgl De Bin Syarib, II. Ernis Pgl Nik Binti Syarib) yang bertempat di Parak Lalang

Hal. 7 dari 11 hal. Put. Nomor : 621 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jorong Kota Nagari Tepi Selo Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar dengan cara Terdakwa I. Derisman Pgl De Bin Syarib merusak atau menebang pohon coklat dengan menggunakan parang, sedangkan Terdakwa II. Ernis Pgl Nik Binti Syarib memotong-motong dan mematahkan ranting dan dahan pohon coklat yang sudah ditebang oleh Terdakwa I. Derisman Pgl De Bin Syarib ;

- Terdakwa II. Ernis Pgl Nik Binti Syarib membenarkan dirinya sudah ada perencanaan sebelumnya pada hari Kamis tanggal tidak ingat lagi pada bulan Maret 2011 sekira pukul 17.00 WIB di rumah orang Terdakwa II. Ernis Pgl Nik Binti Syarib bersama dengan Terdakwa I. Derisman Pgl De Bin Syarib, mamak Terdakwa II. Ernis Pgl Nik Binti Syarib, yaitu Nasarudin, Khaidir, Jamaan, Munir dan Terdakwa I. Derisman Pgl De Bin Syarib untuk membuat tapa kedai yang mengakibatkan Terdakwa I. Derisman Pgl De Bin Syarib melakukan pengrusakan dengan cara menebang pohon coklat di Parak Lalang Jorong Kota Nagari Tepi Selo Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar milik saksi Jaswir Pgl Rajo Sailan dan saksi Eli ;

2.3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar telah salah menerapkan Hukum Pembuktian yaitu dengan mengabaikan keterangan Terdakwa II. Ernis Pgl Nik Binti Syarib di dalam persidangan yang disesuaikan dengan yang di dalam BAP, di mana telah Dikonfrontir, Diperjelas dan Ditanyakan kebenarannya oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa II. Ernis Pgl Nik Binti Syarib dari BAP / Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa II. Ernis Pgl Nik Binti Syarib tanggal 30 Juli 2011, point no. 19. ; Dikonfrontir, Diperjelas dan Ditanyakan kebenarannya oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa II. Ernis Pgl Nik Binti Syarib dari BAP / Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa II. Ernis Pgl Nik Binti Syarib tanggal 30 Juli 2011, point no. 24. Sehingga sikap Majelis Hakim bertentangan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 299 K / Kr / 1959 tanggal 23 Pebruari 1960 yang menjelaskan bahwa "*Pengakuan Terdakwa di luar sidang yang kemudian di sidang pengadilan dicabut tanpa alasan yang mendasar merupakan petunjuk kesalahan Terdakwa* " ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut senada dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 225 K / Kr / 1960 tanggal 25 Pebruari 1960, Nomor : 6 K / Kr / 1961 tanggal 25 Juni 1961 dan Nomor : 5 K / Kr / 1961 tanggal 27 September 1961 yang menegaskan "*Pengakuan yang diberikan di luar sidang tidak dapat dicabut kembali tanpa dasar alasan* " dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 414 K / Pid / 1984 tanggal 11 Desember 1984 ;

Di samping pertimbangan-pertimbangan yuridis di atas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar hendaknya juga memperhatikan *sosio culture* suatu daerah yang terus berubah dan berkembang, karena bisa saja bentuk pemidanaan yang pada masa lalu dirasakan adil pada masa sekarang sudah tidak adil lagi bahkan telah berubah menjadi cenderung menjadi ringan. Sehingga penjatuhan pemidanaan atas diri Terdakwa Il. Erniss Pgl Nik Binti Syarib kurang memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan karena *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa Il memang tidak ikut menebang pohon coklat, akan tetapi Terdakwa ikut serta membuat fondasi, padahal Terdakwa Il tahu bahwa pohon coklat yang ditebang tersebut bukan milik Terdakwa I ;
- Bahwa keikut sertaan tersebut membuktikan bahwa Terdakwa Il telah ikut serta melakukan pengrusakan terhadap barang milik orang lain sesuai dengan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, maka dengan demikian Terdakwa Il bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP ;
- Bahwa dengan demikian Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tersebut bukan merupakan putusan bebas murni dan putusan *Judex Facti* harus dibatalkan dan mengadili sendiri dengan menghukum pidana penjara kepada Terdakwa, oleh karenanya bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. Nomor : 621 K/Pid/2012



Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa II tersebut dapat meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa II telah merugikan saksi Jaswir Pgl. Rajo Sailan dan saksi Eflimarti Pgl. Eli ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa II bertindak sopan di persidangan ;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa II merupakan tulang punggung dalam keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor: 106/Pid.B/2011/PN.BS tanggal 10 Januari 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa II dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa II ;

Memperhatikan Pasal 406 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batusangkar** tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor : 106/Pid.B/2011/PN.BS tanggal 10 Januari 2012 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa II. ERNIS PGL. NIK BINTI SYARIB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan melawan hukum merusak suatu barang kepunyaan orang lain" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II. ERNIS PGL. NIK BINTI SYARIB oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dahan pohon coklat yang telah mengering ;

Hal. 10 dari 11 hal. Put. Nomor : 621 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi bertangkai bambu ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa II tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **28 Mei 2013** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. H. Dudu, D. Machmudin, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa II.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd / **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**

Ttd / **Dr. Drs. H. Dudu, D. Machmudin, S.H., M.Hum.**

K e t u a,

Ttd / **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

Panitera Pengganti,

Ttd / **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Dr. H. Zainuddin, S.H., M.Hum.

NIP. 195810051984031001